



**P U T U S A N**

**NOMOR : 59 / G /2009 /PTUN-JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai  
berikut, dalam perkara antara :- -----

Nama : **Ir.**

**HUZAIRIN ;** -----  
-----

Kewarganegaraan :

**Indonesia ;** -----  
-----

Pekerjaan : **Wiraswasta (dulu Staf**  
**Direktorat Penyuluhan/Ditjen**  
**Perikanan/Departemen Pertanian Republik**  
**Indonesia);** -----

Tempat tinggal : **Jl. Kemuning IX Blok M 8 No. 13 RT.002,**  
**RW.010 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan**  
**Tanah Sereal, Bogor ;** -----

**Selanjutnya disebut**  
**sebagai- ----- PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan  
di Jalan

Harsono RM No.3 Pasar Minggu, Jakarta 12550,  
dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :- -----

-

1. **SUPRAHTOMO,S.H.,M.H.,.M.Si** (Kepala Biro  
Hukum dan Humas Departemen  
Pertanian);- -----  
---

2. **TJAHJO DAMIRIN,S.H** (Kepala Bagian  
Perjanjian dan Bantuan Hukum,Biro Hukum  
dan Humas Departemen  
Pertanian);- -----  
-----

3. **PURWADI, S.H** (Kepala Bagian Perencanaan  
dan Pengembangan Pegawai, Biro Organisasi  
dan Kepegawaian Departemen  
Pertanian);- -----

4. **TRIANI HUTASOIT,S.H** (Kepala Subbagian  
Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum  
dan Humas Departemen  
Pertanian);- -----  
---

5. **HALIMATUSYA'DIYAH, S.H** (Kepala Subbagian  
Perjanjian, Biro Hukum dan Humas  
Departemen  
Pertanian);- -----



6. **LISTIATI, S.H** (Kepala Subbagian  
Pengembangan Pegawai, Biro Organisasi dan  
Kepegawaian Departemen  
Pertanian);- -----

7. **JHON INDRA GUNAWAN PURBA, S.H** (Staf Biro  
Hukum dan Humas Departemen  
Pertanian);- -----

8. **AGUSTINE MARIYANI VERRA, S.H., M.M** (Staf  
Biro Hukum dan Humas Departemen  
Pertanian);- -----

Kesemuanya Pegawai Departemen Pertanian  
Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 113 / HK.410 / M / 5 / 2009,  
tertanggal 22 Mei 2009 selanjutnya disebut  
sebagai

----- **TERG**  
**UGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- 
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 59/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT, tanggal  
21 April 2009 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini  
dengan Acara Biasa;- -----
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 59/PEN/2009/PTUN-JKT, tanggal 21 April 2009 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;- ---

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN-HS/2009/PTUN-JKT, tanggal 22 April 2009 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 14 April 2009 tentang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);- -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 April 2009 dengan register perkara Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Mei 2009 ;- -----  
-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara



ini;- -----  
-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2009, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 April 2009, dengan Register perkara Nomor : 59/G/2009/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 18 Mei 2009, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Obyek sengketa :

Surat Penggugat tertanggal 18 September 2008 Perihal Penetapan Status Pegawai ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan tanggapan maka sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka permohonan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (fiktif negatif) dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Alasan Gugatan :

1. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Penyuluhan/Ditjen Perikanan/Departemen Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.330/400/SK/VIII/1986 tertanggal 4 Agustus 1986 yang ditandatangani oleh Kahar Kusmen NIP.080024513 selaku Kepala Bagian Pengangkatan Dan Kepangkatan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia (Bukti P-1);- -----

2. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Penyuluhan/Ditjen Perikanan/Departemen Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP.340/3120/SK/III/1987 tertanggal 30 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Kahar Kusmen NIP.080024513 selaku Kepala Bagian Pengangkatan Dan Kepangkatan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia (Bukti P-2);- -----

3. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan kenaikan pangkat regular dari Penata Muda (Golongan III A) menjadi Penata Muda Tk.I (Golongan III B) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP.420/ 45/VII/sk/1990 tertanggal 26 Juli 1990 yang ditandatangani oleh Ir. H. Muchtar Abdullah NIP.080.018.071 selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia (Bukti P-3);- -----

4. Bahwa, Penggugat telah mengajukan cuti karena alasan penting untuk mendampingi dan mengurus saudara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit di Negara Jepang dan telah disetujui pada bulan Desember 1991 untuk jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari efektif sejak tanggal 23 Nopember 1991 sampai dengan 4 Januari 1992 (Bukti P-4);- -----

5. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 1992 Isteri Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat Cq. Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Perikanan yang isinya antara lain memberitahukan keadaan Penggugat di Jepang dan meminta permohonan perpanjangan cuti sebagaimana surat permohonan yang sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat (Bukti P-5);- -----

6. Bahwa, tanpa memberikan jawaban atas surat-surat Penggugat yang telah diajukan perihal permohonan perpanjangan cuti maka tiba-tiba pada tanggal 31 Maret 1992 pihak Ditjen Perikanan Departemen Pertanian menerbitkan surat Nomor : KP.710/Sl.2246/92K perihal panggilan yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 bulan efektif sejak bulan Januari 1992 sampai dengan diterbitkannya surat tersebut dan diminta menghadap dan melapor kepada Bagian Kepegawaian Ditjen Perikanan. Perlu diketahui bahwa Penggugat dengan itikad baik dan penuh kesadaran serta tanggungjawab sebelumnya telah melakukan komunikasi/melapor baik melalui surat maupun via telepon kepada Bagian Kepegawaian Ditjen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan guna mengajukan perpanjangan cuti karena saudara Penggugat masih belum pulih dan masih perlu didampingi oleh Penggugat, namun hal ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat aquo (Bukti P-6);- -----

7. Bahwa, Penggugat selanjutnya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP.810/72/7- V/1992 tertanggal 9 Juli 1992 yang ditandatangani oleh Drs.H.Hoesein Abubakar selaku Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. HUZAIRIN dengan alasan bahwa Penggugat mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 20 April 1992 (Bukti P-7);- -----

8. Bahwa, seterimanya surat tersebut pada butir 7 di atas Penggugat menghadap Kepala Biro Kepegawaian Bapak Drs. H.Hoesein Abubakar pada sekitar bulan Agustus 1992 guna menjelaskan keadaan Penggugat yang sesungguhnya ketika di Jepang dan mendapat tanggapan positif guna diproses menjadi Pegawai Negeri Sipil (dikembalikan ke posisi semula) dengan cara dilakukan Penelitian Khusus (Litsus) pada tanggal 8 September 1993 Nomor : SKHP.351/STPKP/IX/RHS/1993 dan hasil Litsus tersebut menyatakan bahwa Penggugat diusulkan untuk dipekerjakan kembali sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-8);- -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Januari 1994 diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Sumatera Selatan Nomor Nota :666054 TMT 1-3-94 dengan golongan III b berdasarkan surat Nomor : 071/KP.370/B4.2/I/94 yang ditandatangani oleh Drs. Koesyono Selaku Kepala Bagian Umum atas Nama Kepala Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan Ub. Kepala Sub Bagian Kepegawaian (Bukti P-9);- -----
10. Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 20 Oktober 2005 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang intinya menanyakan dan meminta bantuan penyelesaian status kepegawaian Penggugat yang sudah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun tidak ada kepastian, surat tersebut telah mendapatkan jawaban berupa surat Nomor : R.0036/D.VI/PAN/E/2006 tertanggal 24 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Gunawan Hadisusilo, MM selaku Deputy Bidang Pengawasan atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Pertanian ditembuskan kepada Penggugat (Bukti P-10);- -----
11. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan jawaban dari Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian melalui tembusan surat Nomor : 26/RC.240/H.I/III/ 2006 tertanggal 8 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Wirondas,SH.,Msi Selaku Sekretaris atas nama Inspektur Jenderal perihal Status Kepegawaian Sdr. Ir. Huzairin. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri berdasarkan surat tertanggal 20 April 1992 dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.810/72/7- V/1992 tertanggal 9 Juli 1992, padahal Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri a quo (Bukti P-11);- -----

12. Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 18 September 2008 ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia perihal Penetapan Status Kepegawaian diterima tanggal 22 September 2008 dan salah satu isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor : KP.810/72/7- V/ 1992 tertanggal 9 Juli 1992 yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian Departemen Pertanian Republik Indonesia. (Bukti P-12);- -----

Bahwa, dengan diterbitkannya obyek sengketa berakibat Penggugat kehilangan pekerjaan dan menderita kerugian baik material maupun immaterial efektif sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.810/72/7- V/ 1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Huzairin sampai dengan saat ini. Bahwa berdasarkan uraian positum butir 1 sampai dengan 12 di atas, Penggugat menolak dengan tegas seluruh isi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.810/72/7- V/ 1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas  
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama  
Penggugat dengan argumentasi yuridis, sebagai berikut :- -

a) Bahwa, Penggugat secara yuridis dan faktual telah resmi  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian  
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perikanan,  
Direktorat Penyuluhan sebagaimana telah diuraikan pada  
alasan gugatan butir 1-3 dengan demikian berhak  
mendapatkan hak dan perlindungan hukum sesuai dengan  
atribut yang melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan  
telah mengabdikan selama lebih kurang 7 (tujuh)  
tahun ; - - - - -

b) Bahwa, Tergugat telah bertindak secara tidak manusiawi  
padahal Penggugat dengan itikad baik telah mengajukan  
cuti dan memberikan laporan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan  
pada alasan gugatan butir 4-6 namun Tergugat tidak  
menanggapi hal tersebut, hal ini bertentangan dengan  
ketentuan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian  
Negara Nomor : 04/SE/Tahun 1980 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil BAB VII Pasal  
2; - - - - -

c) Bahwa, Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dalam  
menjalankan tugasnya (*detournement de pouvoir*) dengan  
cara melakukan pemberhentian dengan hormat terhadap  
Penggugat dengan alasan yang sangat bertentangan dengan



undang-undang yang berlaku dengan menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 20 April 1992, hal ini dikualifisir sebagai fitnah dan kebohongan yang sangat merugikan Penggugat baik moral maupun material sebagaimana diuraikan pada alasan gugatan butir 7 sehingga Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan menderita kerugian material maupun immaterial sampai dengan saat ini. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.810/72/7- V/ 1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Huzairin telah memenuhi unsur sebagai berikut :-

➤ **Konkrit** : Bahwa surat keputusan a quo adalah berbentuk surat formal yaitu berupa surat keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

o Surat Keputusan : No.

KP.810/72/7-

V/1992 ;

o Tanggal : 9 Juli

1992 ;

o Penandatangan : Drs. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoesein Abubakar, Kepala Biro

Kepegawaian atas nama Menteri

Pertanian Republik

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

➤ **Individual** : Bahwa surat keputusan a quo  
ditujukan kepada individual/ seseorang  
yaitu : - - - - -

- - - - -

o Nama : Ir.

Huzairin ; - - - - -

- - - - -

o NIP :

080078299; - - - - -

- - - - -

o Pangkat/Golongan : Penata

Muda Tk.I/ III

b ; - - - - -

o Jabatan : Staff Direktorat

Penyuluhan, Ditjen Perikanan,

Departemen

Pertanian ; - - - - -

➤ **Final** : Bahwa surat keputusan a quo berisi  
tentang pemberhentian dengan hormat atas  
permintaan sendiri sejak akhir bulan Mei

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1992 ; - - - - -

d) Bahwa, Penggugat telah terbukti layak untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukum karena setelah dilakukan Litsus ternyata Penggugat diusulkan untuk di angkat kembali menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana diuraikan pada alasan gugatan butir 9-10;- - - - -

e) Bahwa, Penggugat telah meminta hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dikembalikan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia namun tidak mendapatkan tanggapan sehingga Penggugat mengajukan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan lagi- lagi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri berdasarkan surat tertanggal 20 April 1992, sebagaimana diuraikan pada alasan gugatan butir 11-12 dan hal ini menegaskan bahwa Tergugat telah dengan sadar dan nyata melakukan kebohongan dan fitnah yang sangat merugikan, hal mana bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; - - - - -

f) Bahwa, hingga saat ini Tergugat belum memberikan jawaban perihal status kepegawaian Penggugat walaupun Penggugat telah berupaya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5



Tahun 1986 maka permohonan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (fiktif negatif) dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- - Undang Nomor 5 Tahun 1986;- -----

Bahwa, dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat tidak berpenghasilan atau tidak mampu lagi membayar biaya perkara maka berdasarkan Pasal 60 Undang- - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut :- -----

a) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma/prodeo ;- -----  
---

b) Permohonan diajukan pada waktu mengajukan gugatan, disertai surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat ditempat kediaman Penggugat ;- -----  
-----

c) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat tersebut tidak mampu membayar biaya perkara ;- -----  
-

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

## DALAM PUTUSAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Mewajibkan Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tertanggal 18 September 2008 tentang penetapan status kepegawaian :

a) Nama : Ir.  
Huzairin ;-----

--

b) NIP :  
080078299;-----

---

c) Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/ III  
b ;-----

d) Jabatan : Staff Direktorat  
Penyuluhan, Ditjen Perikanan,  
Departemen  
Pertanian ;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.810/72/7- V/1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil :-

a) Nama : Ir.

Huzairin ;-

--

b) NIP :

080078299;-

---

c) Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/ III

b ;-

d) Jabatan : Staff Direktorat

Penyuluhan, Ditjen Perikanan,

Departemen

Pertanian ;-

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan pengembalian hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri

Sipil ;-

-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;-

-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan ;-----

-----  
Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 10 Juni 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Sudah Daluwarsa ;

Bahwa yang menjadi obyek yang disengketakan Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 18 Mei 2009 adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992 tentang Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri terhitung mulai akhir bulan Mei 1992, atas nama : Ir. Huzairin, NIP. 080078299. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut secara hukum gugatan Penggugat sudah daluwarsa, karena telah melebihi tenggang waktu 90 hari



sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan peraturan tersebut jika memang Penggugat masih merasa dirinya PNS quad non seharusnya dalam masa waktu yang ditentukan undang-undang dapat meminta pencabutan atau pembatalan Surat Keputusan tersebut. Dalam kenyataannya Surat Keputusan tersebut sudah berumur hampir 17 tahun, dengan mengajukan gugatan a quo secara hukum gugatan sudah daluwarsa. Dengan kondisi yang demikian sangatlah wajar bila gugatan ditolak atau tidak diterima ;-----

## 2. Gugatan Obscur Libel (Kabur) ;

Mengenai eksepsi ini dapat diperhatikan penjelasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa (pada halaman 2 gugatan) dalam perkara a quo sangat membingungkan. **Obyek sengketa dalam gugatannya adalah Surat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian tertanggal 18 September 2008 perihal: Penetapan Status Pegawai. Obyek yang diperkarakan Penggugat dalam gugatannya adalah keliru, karena surat tanggal 18 September 2008 adalah surat pribadi yang dibuat oleh Penggugat sendiri.** Mengenai hal ini perlu diperhatikan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;- -----

b. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan suratnya tanggal 18 September 2008 sebagai obyek perkara semakin mengaburkan gugatan, karena surat tersebut bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Tergugat mencermati, kemungkinan pengajuan surat tertanggal 18 September 2008 yang dilakukan oleh Penggugat hanya merupakan taktik dan strategi atau perbuatan yang mengada-ada, dengan maksud agar gugatannya tidak daluwarsa (tidak terkena Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Jika Penggugat memahaminya seharusnya yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992. Sehingga sangatlah wajar bila gugatan ditolak atau tidak diterima;- -----

c. Bahwa secara hukum surat Penggugat tanggal 18 September 2008 perihal: Penetapan status kepegawaian yang ditujukan kepada Menteri Pertanian tidak dapat dijadikan dasar sebagai obyek sengketa. Jika diperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara sebagai  
berikut :- -----

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;-----

3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;-----

d. Bahwa gugatan Penggugat sangat membingungkan (kabur) karena obyek gugatannya tidak jelas, yang mana yang menjadi obyek gugatan. Apakah Surat Penggugat tanggal 18 September 2008 atau Surat Keputusan Menteri Pertanian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992 yang menjadi obyek gugatan? Jika yang menjadi obyek gugatan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan adalah Surat Penggugat tanggal 18 September 2008, mengapa dalam petitumnya angka ke-3 meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7-V/1992 ; - -----

e. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kemungkinan besar Penggugat hanya memberikan penafsiran sendiri terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat juga berasumsi sendiri dengan mendalilkan bahwa surat tertanggal 18 September 2008 telah ditolak oleh Tergugat. Hal ini tidaklah benar, karena tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Tergugat menjawab surat tersebut. Pada dasarnya ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya berlaku dalam hal jika Penggugat mengajukan suatu surat permohonan izin kepada Tergugat ; - -----

Berdasarkan eksepsi pada angka 1 dan 2 diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan penggugat (N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard) ; - -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;-----

3. Bahwa Tergugat atas nama Kepala Biro Kepegawaian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri terhitung mulai akhir bulan Mei 1992, atas nama: Ir. Huzairin, NIP. 080078299, pangkat/golongan: Penata Muda Tk. I (Golongan III/b), Unit Organisasi: Direktorat Bina Penyuluhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan di Jakarta ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 1 s.d. butir 3 halaman 2 gugatannya yang menyatakan tentang pengangkatan diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan kenaikan pangkat regular di Direktorat Penyuluhan, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian atas nama: Ir. Huzairin, NIP. 080078299.

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan diri Penggugat sebagai PNS di lingkup instansi Tergugat kenyataannya memang demikian. Prosedur pengangkatan pegawai dan kenaikan pangkat terhadap Penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebagaimana tersebut dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** ; - - - - -

5. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 4 s.d butir 7 halaman 2 s.d 3 mendalilkan tentang alasan Penggugat meninggalkan tugas karena alasan cuti ke Jepang selama 45 hari, karena mendampingi dan mengurus saudaranya yang sedang sakit di negeri Jepang. Tergugat c.q. Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Perikanan secara resmi berdasarkan Surat tanggal 23 Desember 1991 telah mengeluarkan Surat Izin Cuti kepada Penggugat selama 45 hari mulai tanggal 23 Nopember 1991 s.d. 4 Januari 1992 ; - - - - -

6. Bahwa untuk selanjutnya melalui isteri Penggugat memohon kepada Setditjen Perikanan c.q. Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Perikanan (Tergugat dalam suratnya pada tanggal 24 Pebruari 1992) perihal meminta perpanjangan cuti terhadap diri Penggugat karena alasan yang sama. Namun hingga waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak kunjung kembali melaksanakan tugasnya sebagai PNS di satuan kerja lingkup kerja Tergugat di Ditjen Perikanan. Berdasarkan hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat secara resmi melalui Surat Nomor:  
KP.710/S1.2246/92K tanggal 31 Maret 1992 mengajukan  
panggilan terhadap Penggugat karena telah meninggalkan  
tugas melewati waktu sebagaimana yang  
dimintakannya ; - -----

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Tanggal  
20 April 1992 yang ditujukan kepada Direktur Penyuluhan  
Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen  
Pertanian tentang meminta Pengunduran diri karena masih  
berada di Yokohama, Jepang dan dalam surat tersebut  
menyatakan bahwa Penggugat punya rencana melanjutkan studi  
di negara tersebut ; -----

8. Bahwa atas dasar tersebut Tergugat menerbitkan Surat  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992  
tanggal 9 Juli 1992 didasarkan oleh adanya Surat  
permintaan Pengunduran Diri dari Penggugat secara tertulis  
tanggal 20 April 1992. Di samping itu dasar pertimbangan  
permintaan pengunduran dirinya ternyata ada keinginan  
lain di luar cuti yang dimintakan Penggugat untuk menetap  
di Yokohama, Jepang. Oleh karena tidak adanya keinginan  
kembali untuk bekerja di Lingkup kerja Tergugat,  
permohonan Penggugat dikabulkan melalui Direktorat  
Jenderal Perikanan, dengan menerbitkan Keputusan Menteri  
Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli  
1992 ; - -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada butir ke 8 s.d. 11 halaman 3 s.d 4 merupakan upayanya untuk meminta kembali statusnya sebagai PNS kepada Tergugat termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Bahwa jika memang Penggugat merasa benar dengan tindakannya seharusnya dahulu ia mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 selama batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sekarang ini justru merugikan kepentingannya sendiri karena gugatannya sudah daluwarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa permohonan Penggugat untuk meminta diangkat menjadi PNS pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui Penelitian Khusus yang hasilnya menyatakan Penggugat dapat diangkat melalui formasi Pengganti Pensiun (PB II). Akan tetapi pengangkatan tersebut tidak dapat terealisasi karena adanya kebijakan pemerintah yang melarang adanya PB II. Bahwa oleh karena adanya permohonan Penggugat untuk meminta diangkat kembali menjadi PNS pernah dilaporkan Tergugat kepada Deputi Bidang Pengawasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada butir ke 12 halaman 4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: KP.810/72/7- V/1992 yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Berdasarkan perihal di atas telah terjadi pemutarbalikkan fakta, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten dengan surat yang pernah dibuatnya. Bagaiman mungkin Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992, padahal surat tersebut berdasarkan Surat pengunduran diri Penggugat Tanggal 20 April 1992 ;-----
12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 gugatannya tidak benar, karena obyek yang diperkarakannya adalah Surat Penggugat tanggal 18 September 2008 Perihal: Penetapan Status Kepegawaian yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, **bukan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992 yang pada kenyataannya sudah daluwarsa.** Pengertian Konkret, Individual dan Final seharusnya ditujukan kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992, sedangkan Surat tanggal 18 September 2008 yang dibuat oleh Penggugat bukan merupakan dasar untuk mempersalahkan Tergugat yang tidak menanggapi atau menjawab surat tersebut. Surat Penggugat tanggal 18 September 2008 bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat ; - -----  
-----

13. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.810/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang- wenang sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Kenyataannya, perbuatan Tergugat tersebut hanya menindaklanjuti permohonan pengunduran diri Penggugat dan merupakan tindakan administrasi negara. Secara Hukum Administrasi Negara tindakan sewenang- wenang merupakan penyalahgunaan diskresi (*freies ermessen*). Kebebasan bertindak atau mengambil keputusan (diskresi) pada pejabat publik yang berwenang diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Asas diskresioner mengandung 2 aspek pokok, yaitu: (1) kebebasan mengartikan/menafsirkan mengenai ruang lingkup (modalitas) wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya (kebebasan menilai yang bersifat objektif); dan (2) kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimilikinya itu akan ia laksanakan (kebebasan menilai yang bersifat subjektif) (*Indroharto, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara, 1996*); -----

14. Bahwa hingga kini pemerintah tetap berusaha dalam membuat suatu keputusan tata usaha negara tidak bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Di samping itu dalam pengambilan keputusan tata usaha negara mengutamakan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Hal ini merupakan perwujudan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

15. Bahwa mohon perhatian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tentang institusi asal Penggugat bekerja saat ini sudah terpisah dari instansi lingkup Tergugat, artinya telah berdiri sendiri secara administrasi pemerintahan menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Sejarah Direktorat Jenderal Perikanan, Direktorat Penyuluhan, di mana Penggugat terdaftar sebagai PNS dahulu merupakan bagian dari Departemen Pertanian. Pada tahun 1999 telah terjadi perombakan kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut diikuti rencana pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999 ; -

16. Perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan resmi terbentuk (Sejarah terbentuknya DKP, <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenu/2/sejarah-dkp>) ; -

17. Dengan kenyataan tersebut tidak dapat disangkal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya bahwa institusi asal Penggugat bekerja, saat ini telah berdiri sendiri dan lepas dari lingkup instansi Tergugat. Meskipun gugatan diajukan kepada Tergugat, akan tetapi secara administrasi saat ini sudah berada dalam Departemen Kelautan dan Perikanan ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya (N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 24 Juni 2009, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 1 Juli 2009, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari replik dan duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda P-1 s/d P-13 adalah sebagai berikut :

- 
1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330/ 400/SK/VIII/1986 tertanggal 4 Agustus 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Huzairin (foto copy dari foto copy);- -----
  2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.340/ 3120/SK/III/1987 tertanggal 30 Maret 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Huzairin (foto copy dari foto copy);- -----  
-----
  3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.420/ 45/VII/sk/1990 tertanggal 26 Juli 1990 tentang kenaikan pangkat dari III/a ke III/b atas nama Ir. Huzairin (foto copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari foto

copy);- -----

-----

4. Bukti P-4 : Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting, tertanggal 23 Desember 1991 untuk jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari efektif sejak tanggal 23 Nopember 1991 sampai dengan 4 Januari 1992 (foto copy dari foto copy);- --

5. Bukti P-5 : Surat Isteri Penggugat ditujukan kepada Bapak Set Dit Jen Perikanan Cq. Kepala Bagian Kepegawaian tertanggal 24 Februari 1992 (foto copy dari foto copy);- -----

6. Bukti P-6 : Surat dari Ditjen Perikanan Departemen Pertanian Nomor : KP.710/SI.2246/92K tertanggal 31 Maret 1992 perihal : panggilan (foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.8110/72/7- V/1992 tertanggal 9 Juli 1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri terhitung mulai akhir bulan Mei 1992 (foto copy dari foto copy);- --

-----

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus  
Nomor : SKHP. 351/STPKP/IX/RHS/1993  
tertanggal 8 September 1993 (foto copy dari  
foto copy);- - -

9. Bukti P-9 : Surat Kepala Bagian Umum atas Nama Kepala  
Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan Ub.  
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Nomor :  
071/KP.370/B4.2/I/94 tertanggal 31 Januari  
1994 perihal : Usul Pengangkatan Calon  
Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.  
Huzairin, yang ditujukan kepada Kepala Biro  
Kepegawaian Departemen Pertanian (foto copy  
dari foto  
copy);- - -

10. Bukti P-10 : Surat Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara Nomor :  
R.0036/D.VI/PAN/E/2006 tertanggal 24  
Januari 2006 perihal : Status kepegawaian  
atas nama Saudara Ir. Huzairin (foto copy  
dari foto  
copy);- - -

11. Bukti P-11 : Surat Inspektorat Jenderal  
Departemen Pertanian Nomor :  
26/RC.240/H.I/III/2006 tertanggal 8 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perihal: Status Kepegawaian Sdr. Ir.  
Huzairin. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

12. Bukti P-12 : Surat Penggugat tertanggal  
18 September 2008 ditujukan kepada Menteri  
Pertanian Republik Indonesia perihal :  
Penetapan Status Kepegawaian (foto copy  
dari foto  
copy);- -----  
-----

13. Bukti P-13 : Surat Penggugat tertanggal 2  
Mei 1992 ditujukan kepada Kepala Biro  
Kepegawaian Departemen Pertanian Republik  
Indonesia (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat  
telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat  
yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T-1 s/d  
T-16, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :  
KP.8110/72/7- V/1992 tertanggal 9 Juli 1992  
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai  
Pegawai Negeri Sipil atas permintaan  
sendiri terhitung mulai akhir bulan Mei  
1992 (foto copy dari foto copy);- -

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :  
KP.330/ 400/SK/VIII/1986 tertanggal 4  
Agustus 1986 tentang Pengangkatan Calon  
Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Huzairin  
(foto copy dari foto  
copy);- -----

3. Bukti T-3 : Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting,  
tertanggal 23 Desember 1991 untuk jangka  
waktu selama 45 (empat puluh lima) hari  
efektif sejak tanggal 23 Nopember  
1991 sampai dengan 4 Januari 1992 (foto  
copy dari foto copy);- --  
-----  
-----

4. Bukti T-4 : Surat Isteri Penggugat ditujukan kepada  
Bapak Set Dit Jen Perikanan Cq. Kepala  
Bagian Kepegawaian tertanggal 24 Februari  
1992 (foto copy dari foto  
copy);- -----

5. Bukti T-5 : Surat dari Ditjen Perikanan Departemen  
Pertanian Nomor : KP.710/SI.2246/92K  
tertanggal 31 Maret 1992 perihal :  
panggilan (foto copy dari foto  
copy);- -----

6. Bukti T-6 : Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 1992 ,ditujukan kepada Direktur  
Penyuluhan Perikanan, Direktorat Jenderal  
Perikanan, Departemen Pertanian (foto copy  
dari foto  
copy) ; - -----  
-----

7. Bukti T-7 : Surat Inspektorat Jenderal Departemen  
Pertanian Nomor : 26/RC.240/H.I/III/2006  
tertanggal 8 Maret 2006 perihal: Status  
Kepegawaian Sdr. Ir. Huzairin. (foto copy  
dari foto  
copy); - -----  
-----

8. Bukti T-8 a : Surat lamaran kerja Penggugat  
tertanggal 10 Agustus 1994, ditujukan  
kepada Personalia Kepegawaian Dit Jen  
Perikanan (foto copy dari foto  
copy); - -----  
-----

9. Bukti T-8 b : Surat Direktorat Jenderal Perikanan  
Nomor : Kp.310/S1- 10734/94K tertanggal 27  
Oktober 1994.(foto copy dari foto  
copy); - -----  
-----

10. Bukti T-8 c : Surat lamaran kerja  
Penggugat tertanggal 28 Oktober 2002,  
ditujukan kepada Menteri Kelautan dan  
Perikanan (foto copy dari foto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);- -----

-----

11.                   Bukti T-9       :       Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor : 177 Tahun 2000 tentang  
Susunan Organisasi dan Tugas Departemen  
(foto                   copy                   dari                   foto  
copy);- -----

12.                   Bukti T-10       :       Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
(foto                   copy                   dari                   foto  
copy);- -----

-----

13.                   Bukti T-11       :       Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1985  
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah  
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji  
Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto  
copy);- -----

14.                   Bukti T-12       :       Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1975  
tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan,  
Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
(foto                   copy                   dari                   foto  
copy);- -----

-----

15.                   Bukti T-13       :       Surat Keputusan Menteri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Republik Indonesia Nomor :  
560/KPTS/OT.210/8/1990 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Departemen Pertanian (foto  
copy dari foto  
copy);- -----  
-----

16. Bukti T-14 : Surat Keputusan Menteri  
Pertanian Republik Indonesia Nomor :  
515/Kpts/KP.430/7/1988 tentang Pengangkatan  
Drs. H. Husein Abubakar sebagai Kepala Biro  
Kepegawaian (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

17. Bukti T-15 : Surat Edaran Badan  
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :  
04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS (foto  
copy dari foto  
copy);- -----  
-----

18. Bukti T-16 : Surat Keputusan Badan  
Kepegawaian Negara Nomor : 26 Tahun 2004  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang  
Formasi Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana  
Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 54 Tahun 2003 (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Juli 2009 ; - - - - -

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah termuat dalam putusan ini ; - - - - -

Bahwa selanjutnya para Pihak yang berperkara mohon putusan ; - - - - -

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Permohonan Penggugat tanggal 18 September 2008 kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Perihal Penetapan Status Pegawai, yang belum mendapatkan tanggapan, maka permohonan tersebut dinyatakan ditolak oleh Tergugat (fiktif negatif) (bukti P-12); - - - - -



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tanggal 10 Juni 2009, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah pada pokoknya berisi sebagai berikut :- -----

1. Gugatan sudah daluarsa, oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa terbit pada tanggal 9 Juli 1992 dan gugatan Penggugat diajukan tanggal 18 Mei 2009, ternyata sudah dalam tenggang waktu 17 tahun, sehingga sudah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

2. Gugatan kabur (obscur libel), karena objek sengketa adalah Surat Penggugat tanggal 18 September 2008 Perihal Penetapan Status Pegawai, yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut bersifat pribadi dan hanya mengada-ada yang mana dalam posita objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya berbeda dengan yang disebut dalam petitum gugatan ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam replik tanggal 24 Juni 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar, gugatan diajukan Penggugat telah lewat waktu ?; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah : Surat Permohonan Penggugat tanggal 18 September 2008 kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Perihal Penetapan Status Pegawai, yang belum mendapatkan tanggapan, maka permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan ditolak oleh Tergugat (fiktif negatif)  
(bukti P-12);- -----

Menimbang, bahwa menurut pihak Tergugat, Penggugat  
sudah mengetahui keberadaan keputusan objek sengketa sudah 17  
(tujuh belas) tahun lalu yaitu sejak keputusan objek sengketa  
diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli  
1992 ;-----

Menimbang, bahwa menurut alat bukti P-12 berupa surat  
Ir. Huzairin (dalam hal ini Penggugat) kepada Menteri  
Pertanian Republik Indonesia tanggal 18 September 2008  
tentang Penetapan Status Kepegawaian, Penggugat telah memohon  
kepada Tergugat yang pada pokoknya agar dapat diterima  
kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil atau jika tidak  
memungkinkan, untuk tetap dapat menerima hak-haknya selaku  
pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang dikirim oleh Penggugat  
pada tanggal 18 September  
2008 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat P-12 tersebut Penggugat  
mengatakan hingga gugatan sengketa tata usaha negara ini  
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum  
dijawab oleh Tergugat dan hal ini tidak dibantah oleh  
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan kuasa Tergugat  
dipersidangan tanggal 11 Mei 2009 bahwa Tergugat menjelaskan  
bahwa Tergugat telah menerima surat tersebut namun Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab surat tersebut dengan alasan Penggugat Ir. Huzairin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dirjen Perikanan, Departemen Pertanian yang telah diberhentikan oleh Tergugat sejak tanggal 9 Juli 1992 dengan Surat Keputusan Nomor : KP.8110/72/7-V/1992 karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian dan ingin melanjutkan study di Jepang ; - - - - -

Menimbang, bahwa Direktorat Jenderal Perikanan telah masuk ke Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 ; - - - - -

Menimbang, bahwa mencermati isi gugatan, Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2009 dan replik tanggal 24 Juni 2009 dan kesimpulan tanggal 29 Juli 2009 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 14 April 2009 dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 4 Mei, 11 Mei dan 18 Mei 2009 dan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat telah disampaikan nasehat, petunjuk yang cukup dalam rangka penyempurnaan surat gugatan tersebut, namun Penggugat tidak menuruti hal-hal yang dinasehatkan oleh Majelis dan tetap mengajukan surat gugatannya dengan objek sengketa sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksud dalam perbaikan surat gugatan tersebut ; - -

Menimbang, bahwa dari isi dan maksud gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa walaupun Penggugat menjadikan objek sengketa dalam gugatannya adalah sikap Tergugat tidak menjawab surat Penggugat tanggal 18 September 2008 tentang Penetapan Status Pegawai Penggugat yang kemudian dianggap Penggugat bahwa Tergugat telah menolak, ternyata yang diinginkan oleh Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sesungguhnya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 9 Juli 1992 Nomor : KP.8110/72/7- V/1992 dan hal ini terlihat dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian seharusnya surat keputusan tersebutlah yang dijadikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan cermat akan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan khususnya bukti P-7 = T-1 dan T-6 yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.8110/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992, tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Ir. Huzairin, Surat Ir. Huzairin tanggal 20 April 1992 tentang Permohonan Pengunduran Diri dan dihubungkan dengan bukti P-11=T-7 dan P-10 yaitu berupa Surat Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Nomor : 26/RC.240/H.I/III/2006 tertanggal 8 Maret

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor : 59/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 perihal Status Kepegawaian Ir. Huzairin dan Surat Deputi Bidang Pengawasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : R.0036/D.VI/ PAN/E/2006 tertanggal 24 Januari 2006 perihal Status Kepegawaian Saudara Ir. Huzairin diperoleh fakta hukum ternyata bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Perikanan yang telah diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat pada tanggal 9 Juli tahun 1992 dengan Surat Keputusan Nomor : KP.8110/72/7- V/1992 oleh karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian Penggugat memohon untuk diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 28 Oktober 2002 (vide bukti T-8 c);- -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-11=T-7 yaitu Surat Sekretaris Inspektur Jenderal Departemen Pertanian Nomor : 26/RC.240/H.I/III/2006 tertanggal 8 Maret 2006 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut di atas telah dijawab oleh Tergugat yang isinya menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses lagi karena pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) melalui formasi Pengganti Pensiun (PB II) sejak tahun 1994 tidak diperbolehkan lagi oleh Pemerintah sehingga pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat terealisasi ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-7 = T-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan tanggal 9 Juli 1992 dan aslinya telah disampaikan oleh Tergugat kepada Ir. Huzairin dan dihubungkan dengan bukti P-11=T-7, ternyata surat bukti P-11=T-7 tersebut salah satu salinan surat tersebut disampaikan kepada Penggugat Ir. Huzairin, dimana Surat Keputusan Nomor : KP.8110/72/7- V/1992 tanggal 9 Juli 1992 telah disebutkan dalam surat Sekretaris Inspektur Jenderal Departemen Pertanian tertanggal 8 Maret 2006, sehingga dengan demikian menurut Majelis Penggugat telah mengetahui terbitnya surat keputusan tersebut dan akibat terhadap kepentingan kepegawaian Penggugat dirugikan pada tanggal 9 Juli 1992 atau setidaknya pada tahun 2006, sehingga dengan demikian sejak tahun 2006 tersebut Penggugat telah merasa adanya kepentingannya dirugikan dan seharusnya ia langsung mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat tanggal 9 Juli 1992 ; - -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-7 = T-1, P-11 = T-7 dan P-12 serta T-6 tersebut mendukung eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu, dan bukti- bukti tersebut diketahui Majelis setelah diajukan pada acara pembuktian di persidangan ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa benar gugatan Penggugat diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lewat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan

diterima ;-----

-----

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat diterima, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu telah terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara ini tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai alat bukti selebihnya yang tidak relevan untuk dipertimbangkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap  
dilampirkan dalam berkas perkara  
ini ; - - - - -

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana  
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-  
undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan  
sengketa

ini; - - - - -  
- - - - -

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;  
- - - - -
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat  
waktu ; - - - - -

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima ; - - - - -
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.  
32.000,- (tiga puluh dua  
ribu); - - - - -  
- - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 oleh kami **BERTHA SITOHANG, S.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.,M.H** dan **KHAIRUDDIN NASUTION, S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2009** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Penggugat sendiri dan Kuasa Tergugat ; - -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

*ttd*

**BERTHA SITOHANG, S.H**

HAKIM ANGGOTA I ;

*ttd*

**MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.,M.H**

**NASUTION, S.H**

HAKIM ANGGOTA II :

*ttd*

**KHAIRUDDIN**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

**Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	18.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4. Leges Putusan.....	Rp.	3.000,-





----- +  
Rp. 32.000,-  
(tiga puluh

dua ribu rupiah)